

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN - SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA TINGKAT SMA/SMK SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

Kpt 21 THN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIH PEMULA TINGKAT SMA/SMK SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 PKPU No. 9 Tahun 2022; untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Mingguan Nomor: 58/PR.05-BA/9211/2025 tanggal 26 November 2025; dan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi diperlukan tim panitia kegiatan dengan dengan masing-masing tugas sesuai yang telah ditentukan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Nama, Jabatan, dan Peran Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK Se-Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 yang tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan dengan surat keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Desember 2025.
- Lamp. 1 hlm.